



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7236510 www.kejaksaan.go.id

Nomor : B- 422 /C.4/Cp.3/03/2023 Jakarta, 3 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Sosialisasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi

Di –

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, merupakan salah satu bentuk transformasi SDM Aparatur melalui perubahan tata kelola Jabatan Fungsional yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan manajemen talenta ASN yang nantinya akan menjadi pimpinan masa depan (*future leaders*) dan mendukung inti organisasi (*core business*).
2. Peraturan Menteri PAN-RB terdapat beberapa hal yang menjadi perubahan yakni sebagai berikut:
 - a. Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja;
 - b. Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan *talent mobility*;
 - c. Target Angka Kredit Tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun;
 - d. Pengembangan kompetensi mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal Jabatan Fungsional (JF);
 - e. Tidak ada lagi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - f. Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja;
 - g. Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF;
 - h. Instansi Pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi.
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 terdiri dari 14 Bab, 63 pasal mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023, dimana Peraturan Menteri PAN-RB ini merupakan ketentuan induk Peraturan Menteri PAN-RB tentang berbagai regulasi JF dan dalam ketentuan ini telah mencabut sebanyak 293 Peraturan Menteri PAN-RB Tentang Jabatan Fungsional dan



dinyatakan tidak berlaku termasuk Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/2/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990.

4. Pencabutan Peraturan tersebut meliputi ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF.
5. Pada saat mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF dilakukan berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan yang dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023.
6. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Segera mensosialisasikan di wilayah hukum satuan kerja masing-masing untuk melakukan penyusunan angka kredit Jabatan Fungsional Jaksa dan Jabatan Fungsional lainnya sampai dengan periode Desember 2022;
 - b. Hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tersebut, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing, dimana proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023;
 - c. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing-masing tersebut di atas, disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2023 dengan mengacu pada ketentuan teknis yang saat ini sedang disusun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - d. Terkait dengan ketentuan teknis tata cara melakukan penyesuaian angka kredit Jabatan Fungsional tersebut, akan disosialisasikan kembali setelah terdapat petunjuk teknis dari BKN.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Kepegawaian,



Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 197010111996031002

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Arsip.

